# SISTEM PENILAIAN KELAYAKAN PENYALURAN PEMBIAYAAN PRODUK *Ar-Rum* BPKB (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro pada PT. Pegadaian Syariah Unit Darussalam)

#### Sitti Mawar & Sania Tasnim

(Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Email: tasnimsania97@gmail.com sitimawar@yahoo.com

#### **ABSTRAK**

Setiap pembiayaan yang akan disalurkan oleh lembaga keuangan baik itu perbankan maupun non perbankan pasti adanya penilaian kelayakan yang dilakukan pihak lembaga keuangan kepada calon nasabah dalam penyaluran pembiayaan produk Arrum BPKB untuk usaha mikro maka pihak pegadaian akan melakukan penilaian kelayakan pada usaha yang akan dibiayai dengan menggunakan konsep Feasibilitas untuk mengurangi atau menghindari tingkat resiko yang terjadi kedepannya seperti pembiayaan bermaslah dikarenakan pihak nasabah tidak sanggup lagi membayar dari pembiayan yang telah disalurkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana komponen penilaian yang digunakan oleh manajemen PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam untuk menguji kelayakan penyaluran pembiayaan produk Arrum BPKB bagi usaha mikro, bagaimana relevansi antara hasil penilaian kelayakan dengan standar operasional prosedur (SOP) pada PT. Pegadaian Syariah untuk memperoleh pembiayaan produk Arrum BPKB terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar hutang dan bagaimana perspektif akad Rahn terhadap sistem penilaian kelayakan usaha yang diterapkan kepada debitur oleh PT. Pegadaian Syari'ah pada produk Arrum BPKB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif analisis dan data yang diperoleh dengan penelitian langsung kelapangan (field research) menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi dan penelitian kepustaka (library research) dengan cara mengkaji buku-buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa setelah melakukan serangkaian komponen penilaian kelayakan terhadap calon nasabah yang akan menerima pembiayaan yang telah sesuai dengan prosedur operasional pegadaian syariah, dengan adanya jaminan tetapi tidak menghilangkan kemungkinan terjadinya penunggakan yang dilakukan oleh nasabah, dengan adanya nasabah yang wanprestasi maka pihak pegadaian mengambil tindakan dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut salah satunya nasabah harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) atas keterlambatan mengangsur pembayaran pinjaman sebesar 4% perbulannya.

**Kata Kunci:** Penilaian Kelayakan, Pembiayaan, *Ar-Rum*.

#### **PENDAHULUAN**

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non perbankan yang khusus menyalurkan pembiayaan dengan berbagai bentuk produk yang di desain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana tambahan. terutama masyarakat golongan menengah kebawah yang membutuhkan uang untuk keperluan yang harus dipenuhi segera, sehingga pinjam uang dengan menggadaikan kekayaan yang dimilikinya menjadi alternatif paling praktis untuk dijadikan solusi.<sup>1</sup>

Sistem kelayakan pembiayaan dalam manajemen ekonomi yang telah diterapkan oleh lembaga perbankan maupun non perbankan dalam pemberian pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis baik pemberian kredit atau pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Sistem kelayakan pembiayaan yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak dibiayai dan diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan. Dalam melakukan pembuatan dan penilaian kelayakan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan dengan menggunakan prinsip dasar sistem kelayakan pembiayaan, kemudian setiap tahapan memiliki berbagai aspek yang harus diteliti, diukur dan dinilai sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.<sup>2</sup>

Setiap transaksi utang piutang pada PT Pegadaian Syariah harus disertakan jaminan yang melebihi nilai utang yang akan diambil oleh nasabah pada pihak PT Pegadaian Syariah, selanjutnya barang yang menjadi objek gadai harus diserahkan oleh calon nasabah kepada pihak manajemen PT Pegadaian Syariah yang selanjutnya ditaksir nilai objek gadai. Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah debitur merupakan pegangan bagi pihak perusahaan BUMN tersebut, yang bertujuan untuk memproteksi kepentingan perusahaan terhadap berbagai potensi *moral hazard* yang mungkin dilakukan sehingga akan menimbulkan kerugian, padahal pihak PT Pegadaian Syariah merupakan lembaga yang berorientasi profit dengan menggunakan akad gadainya yang secara *fiqhiyyah* dikenal dengan akad *rahn*. Pihak manajemen PT Pegadaian Syariah harus mampu menggunakan manajemen kontrol dengan baik untuk menghindari timbulnya berbagai potensi yang dapat menjadi risiko operasional keuangannya.

PT Pegadaian Syariah memiliki beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan yaitu Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah), Pembiayaan Amanah, Pembiayaan *Ar-Rum* Haji dan Pembiayaan *Ar-Rum* BPKB. Jadi, produk *Ar-Rum* BPKB merupakan pembiayaan bagi usaha mikro untuk pengembangan usaha dengan prinsip syari'ah. Dan menggunakan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor (mobil ataupun motor). Maka, DSN mengeluarkan fatwa NO. 68 tentang *Rahn tasjily*. *Rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atau uang, dengan kesepakan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahim*) hanya bukti sah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Irham Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kasmir, Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 25.

kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Bentuk produk *Ar-Rum* BPKB merupakan salah satu produk unggulan pegadaian syari'ah salah satunya di PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam, salah satu produk tersebut yang mendekatkan pihak pegadaian syari'ah dengan nasabah adalah pembiayaan modal usaha syari'ah (*Ar-Rum* BPKB) yang dapat membantu nasabah untuk menambah dan memperbanyak modal usaha dengan jaminan kendaraan roda dua dan empat. Melalui produk *Ar-Rum* tersebut pihak PT Pegadaian Syariah memposisikan kendaraan tetap pada pemiliknya.

Demikian penilaian yang digunakan untuk mengetahui layak atau tidaknya usaha mikro yang akan di biayai maka pihak pegadaian harus memperhatikan berbagai aspek *feasibilitas* yaitu hasil yang menggambarkan keadaan dan prospek suatu usaha, baik dari segi teknis maupun ekonomis, *feasibilitas* juga sebagai salah satu alat yang dapat membantu pegadaian dalam melaksankan pemberian pembiayaan. Penilaian kelayakan pembiayaan produk *Ar-Rum* BPKB untuk usaha mikro tersebut dilakukan sebelum penyaluran pembiayaan dalam pelaksanaan uji *feasibilitas*. Selanjutnya pihak PT Pegadaian Syariah menganalisis setiap pembiayaan yang akan di teliti tentang berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak PT Pegadaian Syariah.

Selain itu, setiap nasabah yang mengajuan pembiayaan produk *Ar-Rum* BPKB pada usaha mikro maka calon nasabah harus mengisi pormulir pengajuan pembiayaan dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam yaitu foto copy KTP suami/istri apabila belum menikah maka yang dilampirkan yaitu foto copy KTP sendiri dan foto copy KTP orang tua, Foto copy kartu keluarga (kk), Rek listrik bulan terakhir, foto copy STNK, BPKB, Surat Keterangan Usaha, cek Fisik dari Samsat, foto copy PBB Rumah, Foto Suami Istri (3 x 4) dan semua berkas dibuat rangkap.

Pada PT. Pegadaian Syariah Unit Darussalam dalam menyalurkan pembiayaan produk *Ar-Rum* BPKB untuk usaha mikro, maka pihak pegadaian akan mensurvei kelayakannya pertama dari jenis usaha nasabah dan pendapatan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan menentukan jumlah pinjaman yang akan disalurkan. Jadi, apabila calon nasabah tersebut menjalankan usaha kecil seperti pedagang kelontong yang barang dagangan tidak memadai dan omsetnya kecil maka pihak pegadaian tidak dapat memberikan pembiayan yang besar meskipun jaminan yang diberikan oleh calon nasabah tersebut berupa sebuah mobil yang diserahkan hanya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan pihak pegadaian juga melihat kondisi mobil tersebut apakah sudah pernah terjadi kecelakaan sebelumnya. selain menilai bagaimana jenis usaha nasabah, pihak pegadaian juga menilai bagaimana kondisi nasabah, karakter nasabah dan keuangan nasabah.

Pembiayaan yang dapat diberikan kepada calon nasabah pada PT. Pegadaian Syari'ah untuk pembiayaan produk *Ar-Rum* BPKB baik itu jaminannya berupa kendaraan mobil atau motor, pinjaman yang dapat diterima nasabah biasanya 70% dari harga barang dipasar. selain itu pembiayaan *Ar-Rum* BPKB juga mempunyai batas minimal satu tahun angsuran perbulan dan

maksimal tiga tahun untuk jaminan kendaraan roda dua dan apabila jaminannya kendaraan roda empat maksimal angsurannya lima tahun. Untuk jaminan kendaraan ada jangka waktu tahun maksimal kendaraan yaitu dihitung dari 5 tahun terakhir untuk kendaraan roda dua dan untuk kendaraan roda empat 10 tahun terakhir, yaitu dihitung dari berapa lama jangka waktu diambil pembiayan ditambah berapa usia kendaraan yang menjadi jaminannya. Apabila lebih dari sepuluh tahun maka mobil tidak bisa dijadikan jaminan lagi karena pada kendaraan banyak terjadi penyusutan harganya dan nilai harga cenderung tidak stabil disebabkan oleh harga pasar. Begitu pula pada kendaraan bermotor paling lama lima tahun terakhir. Jika kendaraan itu baru tapi sudah pernah terjadi kecelakaan maka akan mengurangi penilaiannya unutk diberikan jaminan.

#### LANDASAN TEORI

#### Konsep Akad Ar-Rahn

*Ar-Rum* (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro) Produk *Ar-Rum* BPKB ialah jenis pembiayaan yang disalurkan oleh PT Pegadaian Syariah untuk memudahkan para pengusaha mikro dalam mengembangkan usaha dengan prinsip syariah. Dan menggunakan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor (mobil ataupun motor).<sup>3</sup>

Akad yang digunakan pada produk *Ar-Rum* adalah akad *Ar-Rahn* secara bahasa artinya bisa *ats-Tsubuut wa ad-Dawaam* (tetap dan kekal), dapat juga dikatakan, "*maa'un raahinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir)", "*haalatun raahinatun* (keadaan yang tetap). Pengertian (tetap dan kekal) dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu* yang berarti (menahan). Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti "menjadikan sesuatu barang yang bersifat materil sebagai pengikat utang".<sup>4</sup>

Pengertian *Ar-Rahn* secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah penyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian *Ar-Rahn* (gadai) yang terungkap dalam pasal 1150 kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna *Ar-Rahn* (gadai) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan dan rungguhan.


<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenana Media Group, 2010),hlm. 400.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wahbah Az-zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilit 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 106

Sedangkan pengertian *Ar-Rahn* dalam hukum Islam (*syara'*) yaitu menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.<sup>5</sup>

Ada beberapa definisi *Ar-Rahn* yang dikemukakan para ulama fiqh seperti Ulama Malikiyah mendefinisikan *Ar-Rahn* ialah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang diajdikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam surat al-Baqarah, ayat 283 Allah berfirman:



jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hnedaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepasda Allah Tuhannya, dan jangan lah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Al-Baqarah: 283).

Ayat diatas menjelaskan bahwa bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan, atau dengan kata lain menggadaikan. Walaupun dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, tetapi itu tidak berarti bahwa menggadaikan hanya sebentar dalam perjalanan.<sup>7</sup> Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi, pada hal ketika

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1-2

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah*, (Surabaya: Hakim Publishing & distributing, 2013)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 610-611.

itu beliau sedang berada di Madinah. Berkaitan dengan hal ini dapat kita ketahui dari hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Shahih Al Bukhari dari Musaddad, yang berbunyi:

Musaddad menyampaikan kepada kami dari Abdul Wahid bahwa al-A'masy berkata. "kami dan Ibrahim pernah membahas tentang hukum gadai dan jaminan dalam akad pemesanan. Lalu Ibrahim berkata, 'Al-Aswad menyampaikan kepada kami dari Aisyah bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara kredit dan menggadaikan baju besinya kepada orang tersebut. (H.R Bukhari)

Dan ada pula hadits Nabi lainnya yang berbunyi:

Dari Aisyah RA, ia berkata, "Bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dalam jangka waktu tertentu, dan beliau menggadaikan baju besinya. (H.R Ibnu Majah)

Dari kedua hadits di atas dapat diketahui dasar hukum kebolehannya gadai. Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasul saw, me-*rahn*-kan baju besinya itu, adalah kasus ar-rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Selain itu, hadits Nabi yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang menerima gadai di atas juga menjelaskan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang. Berdasarkan ayat dan hadits di atas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia. <sup>10</sup>

Sedangkan *Ar-Rahn tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini, Rahn Rasmi,* atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atau uang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).<sup>11</sup>

Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III 2008 tentang akad *Ar-Rahn Tasjily* juga boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Masykul Al-Bukhari*, (Indonesia: Pustaka Dar Ihyail Kutub Arabia), hlm. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnah Ibnu Majah*, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 418.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 253.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad Rahn Tasjily

#### Sistem Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan dan sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (*kuasa*) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau jual kepihak lain sesui prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang diitanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *ijarah*.
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah uang *rahin* kepada *murtahin*.
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi *Ar-Rahn Tasjily* ditanggung oleh *rahin*.

# Rukun Dan Syarat Akad Ar-Rahn

#### a. Rukun Akad Ar-Rahn

Rukun dan syarat Ar-Rum sama dengan rukun dan syarat-syarat ar-rahn. Hal ini dikarenakan landasan hukum yang digunakan terhadap produk Ar-Rum yaitu akad Ar-Rahn. Rukun Ar-Rahn menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: $^{12}$ 

- 1) Ar-Rahin (orang yang menyerahkan barang jaminan) dan al-murtahin
- 2) *Al-Marhun* (barang jaminan) *Al- Marhuun* adalah harta yang ditahan oleh pihak *al-murtahin* untuk mendapatkan pemenuhan atau pembayaran haknya (*al-istiifaa'*) yang menjadi *al-marhuun bih*.
- 3) *Al-Marhun bih* (utang).adalah hak yang karenanya barang yang digadaikan diberikan, yaitu tanggungan utang pihak *ar-Raahin* kepada pihak *al-murtahin*.
- 4) Shighat atau ijab qabul adalah kontrak yang dilakukan antara pihak yang menyerahkan barang jaminan dengan pihak yang menerima jaminan.

Adapun rukun *rahn* menurut ulama Hanafiyyah yaitu, ijab dari *Ar-Rahin* dan qabul dari *al-murtahin*, seperti akad-akad yang lain. Akan tetapi akad *rahn* belum sepurna dan belum berlaku mengikat (*laazim*) kecuali setelah adanya *al-qabdhu* (serah terima barang yang digadaikan). Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan agunan, dan utang, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Wahbah Az-zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 6, hlm. 111

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 111

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Nasrun Haroen, Figh Muamalah, hlm. 254

# b. Syarat-syarat Akad Ar-Rahn

- **c.** Adapun syarat-syarat *ar-rahn* para ulama *fiqh* menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *ar-rahn* pada produk *Ar-Rum* adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>
  - 1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad (*ar-rahn dan al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *ar-rahn* asal mendapat persetujuan dari walilnya.
  - 2) Syarat yang terkait dengan *sighat*, Hanafiyah berpendapat dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal dengan akadnya yang sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan atau *ar-rahn* itu diperpanjang satu bulan. Syarat yang terkait dengan utang (*al-marhun bih*) yaitu:
    - a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang,
    - b) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, dan
    - c) Utang itu jelas dan tertentu.
  - 3) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), menurut ulama *fiqh* syarat-syaratnya sebagai berikut:
    - a) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang,
    - b) Berharga dan boleh dimanfaatkan secara syari'ah,
    - c) Harus diketahui keadaan fisiknya jelas dan tertentu,
    - d) Milik sah orang yang berhutang,
    - e) Tidak terkait dengan hak orang lain,
    - f) Merupakan harta utuh tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan
    - g) Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah Islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a) Benda bernilai menurut syara',
- b) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi,

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) Hlm. 267-268

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 51.

# c) Benda diserahkan seketika kepada murtahin.

Penilaian kelayakan *marhun* (benda jaminan gadai) yang dilakukan oleh para Ulama *Fiqh* hanya seperti yang terdapat pada syarat akad *rahn* di atas, bahkan transaksi gadai pernah dilakukan oleh Rasulullah saw seperti dalam hadits rasul di atas.

# 1. Pemanfaatan Marhun pada Akad Ar-Rahn

Tidak boleh menyia-nyiakan manfaat suatu barang, meskipun barang gadaian. Setiap barang yang bermanfaat harus dimanfaatkan. Berkaitan barang gadaian, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas utang, apakah pihak yang menggadaikan (*rahin*) atau penerima gadai (*murtahin*).<sup>17</sup>

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan pemanfaatan barang gadai oleh orang yang menggadaikan (*rahin*), yaitu sebagai berikut:

Kalangan Hanabilah berpendapat sama dengan Hanafiyah bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apa pun jenis dan bentuk barang tersebut, baik kendaraan, tempat tiggal dan lainya, kecuali penerima gadai mengizinkannya. Hal ini juga berlaku bagi penerima gadai, dia tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali diizinkan oleh pihak yang menggadaikan. Ulama malikiyah menguatkan pendapat sebelumnya, mereka mengatakan *rahn* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Keizinan *murtahin* terhadap *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* membatalkan akad *rahn*. <sup>18</sup>

Masalah yang kedua adalah mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*), menurut para ulama yaitu:

# a. Pendapat ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).

# b. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama malikiyah berpendapat bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan berikut:<sup>19</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 198-199

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 257.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),hlm. 42.

- 1) Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
- 2) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukan pada dirinya.
- 3) Jika waktu mengabil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.

#### b. Pendapat Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan menggunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan. Dan apabila mengambil manfaat dari harta benda gadai yang bukan beru hewan maka adanya izin dari pemilik barang dan adanya gadai bukan karena mengutangkannya.

# c. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harta atau tidak. Jadi, Menurut ulama Hanafiyah, sesuatu dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal ini dapat mendatangkan kemudaratan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*).<sup>20</sup>

# 2. Resiko Kerusakan Marhun pada Akad Ar-Rahn

Bila *marhun* hilang di bawah penguasaan *murtahin*, maka murtahin tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disiasiakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya *murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab *murtahin*.

Madzhab-madzhab fiqh sepakat wajibnya mengganti *marhun* dikarenakan adanya kerusakan pada *marhun*. Para ulama fiqh juga sepakat bahwa nilai denda seimbang dengan nilai *marhun*. Namun mereka berbeda pendapat seputar hal-hal seperti penentuan siapa yang menuntut ganti atau mendenda dan penentuan nilai *marhun* yang harus diganti, apakah nilai *marhun* ketika *al-Qabdhu* (serah terima barang) ataukah ketika terjadinya *al-istihlaak* (rusak).<sup>21</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Imam Mustofa, Figih Mu'amalah Kontemporer, hlm. 199.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, hlm. 211.

#### **PEMBASAHAN**

# Komponen Penilaian Pada Uji Kelayakan Pembiayaan Produk *Ar-Rum* Jaminan Bpkb Untuk Usaha Mikro Pada Pt Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam

Komponen penilaian uji kelayakan terhadap pembiayaan usaha mikro yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah pada calon nasabah yaitu untuk mencegah agar jangan terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan bagi pihak PT. Pegadaian Syari'ah. Selain dari penilaian terhadap jaminan maka pihak manajemen PT. Pegadaian Syari'ah juga menilai dari pihak calon nasabah dan usaha yang akan disalurkan pembiayaan, apakah usaha tersebut pantas disalurkan pembiayaan atau tidak. Pantas artinya layak atau akan memberikan manfaat dan keuntungan sehingga dengan keuntungan tersebut nasabah mampu untuk melunasi pembiayaan yang telah disalurkan.

PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam memiliki kebijakan operasional sebagai prosedur penyaluran dana untuk pembiayaan produk *Ar-Rum* BPKB pada usaha mikro, maka pihak pegadaian akan mensurvei kelayakan dengan komponen penilaian mencangkup beberapa aspek. *pertama*, dari jenis usaha nasabah apakah usaha tersebut dapat disalurkan pembiayaan dan pendapatan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan menentukan jumlah pinjaman yang akan disalurkan. misalnya seperti usaha kelontong, jika barang yang distok selama ini hanya beberapa kardus mie isntan, dan beberapa jenis makanan ringan dan keperluan sehari-hari lainnya yang omsetnya kecil maka pihak pegadaian tidak dapat memberikan pembiayaan yang besar meskipun jaminan yang diberikan oleh calon nasabah tersebut berupa sebuah mobil dan usaha tersebut juga belum berjalan sampai satu tahun maka pembiayaan tidak dapat disalurkan.<sup>22</sup>

Yang *kedua*, dapat dilihat dari lokasi tempat nasabah menjalankan usaha, pihak PT. Pegadaian Syari'ah tidak sembarangan memberikan pembiayaan kepada calon nasabah yang ingin menambah modal usaha, selain dari jenis usaha pegadaian juga menilai dari lokasi usaha apakah usaha tersebut memungkinkan untuk berkembang di lokasi tersebut. Misalnya seperti menjalankan usaha Percetakan (foto copy) usaha tersebut sangat cocok di daerah kampus seperti di Darussalam karena banyak mahasiswa yang membutuhkan, maka usaha tersebut bisa menerima pembiayaan. Aspek yang *ketiga*, yaitu karakter nasabah dan kondisi nasabah apakah memungkinkan dan mampu dalam menjalankan usaha, apakah calon nasabah mempunyai kemampuan dan *skil* sehingga dapat mengembangkan usaha dengan baik dan menghasilkan omset yang lebih besar dan kesanggupan mengangsur pinjaman tiap bulannya. Selain itu, juga dinilai dari keuangan calon nasabah.

Aspek yang *keempat*, yaitu dinilai pada barang jaminan. Bahwa barang yang diberikan harus memiliki nilai yang lebih besar dari pada pembiayaan yang diberikan oleh pihak PT. Pegadai Syari'ah. Hal ini dilakukan hanya sebagai pengingat agar nasabah dapat memenuhi

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Dian Septian, yang bertugas bagian Analis PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, pada tanggal 31 Oktober 2019, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

kewajibannya kepada pihak PT. Pegadaian Syari'ah. Maka pihak PT. Pegadaian Syari'ah akan melakukan pengujian dan penilaian terhadap kondisi barang yang digunakan oleh nasabah sebagai jaminan utang berupa mobil atau motor. Dalam proses penilaian barang jaminan tersebut pihak nasabah harus memperlihatkan secara langsung objeknya kepada pihak manajemen PT. Pegadaian Syari'ah. Misalnya jaminan utangnya berupa mobil atau motor, sehingga dapat dilihat langsung seperti apa keadaan dari jaminan tersebut. Hal ini sebagai upaya memproteksi pihak pegadaian dari berbagai resiko yang akan terjadi. Adapun langkah-langkah penilaian objek jaminan tersebut yaitu:

- 1. Memverifikasi dan mengecek kepemilikan kendaraan yang akan dijadikan agunan untuk pembiayaan. Hal yang paling mendasar adalah pembuktian apakah kendaraan tersebut benar milik calon nasabah tesebut. Apabila tidak sama maka membuktikannya dengan bukti pembelian yaitu berupa kwitansi yang bertanda tangan pemilik sebelumnya diatas materai. Pengecekan itu biasanya dilakukan melalui cek fisik kendaraan di samsat Kota Banda Aceh.
- 2. Meneliti status kendaraan, apakah kendaraan tersebut sepenuhnya dalam penguasaan pihak calon nasabah ataukah dalam pengusaan pihak lainnya.
- 3. Proses verifikasi juga dilakukan di Kantor Polantas, dan di cek Verifikasinya bahwa BPKB itu sah.<sup>23</sup>

Berdasarkan SOP (*standard operating prosedure*) yang berlaku pada PT. Pegadaian bahwa pihak manajemen pegadaian harus melakukan indentifikasi nilai jaminan melalui prosedur taksir harga objek jaminan yang diserahkan oleh nasabah debitur. petugas penaksir adalah karyawan PT. Pegadaian yang telah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalam dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digunakan oleh nasabah. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapakn agad pentaksiran terhadap objek jaminan dapat dilakukan secara terstandarisasi baik objek jaminan bergerak maupun tidak bergerak.<sup>24</sup>

# Relevansi Antara Hasil Penilaian Kelayakan Dengan Tingkat Kepatuhan Debitur Dalam Membayar Uang Pada Pembiayaan Produk *Ar-Rum* Bpkb Pt. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam

Nasabah yang menerima pembiayaan modal usaha sebelunya akan dinilai dulu kelayakan usaha yang akan di salurkan pembiayaan tersebut, seperti penilaian pada karakter nasabah, usaha, objek jaminan, lokasi usaha, keuangan nasabah dan lainnya, yang bertujuan untuk mengurangi resiko terjadi kedepannya seperti masalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah, setelah itu baru pembiayaan dapat di salurkan. Pinjaman dapat di angsur secara

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Dian Septian, yang bertugas bagian Analis PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, pada tanggal 31 Oktober 2019, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>*Ibid.*,

perbulan dengan jangka waktu angsuran pembiayaan *Ar-Rum* BPKB yang ditawarkan pihak pegadaian yaitu 12, 18, 24, 36 bulan. Dalam berjalannya waktu pembiayaan produk *Ar-Rum* BPKB pada PT. Pegadaian Syari'ah ada beberapa nasabah yang melakukan tunggakan dalam pembiayaan dan bahkan pernah melakukan wanprestasi.

Pemberian peminjaman dengan adanya proses pelunasan dengan cara cicil kemungkinan terjadinya tunggakan dalam setiap bulannya pasti ada. Hal ini merupakan resiko yang harus ditanggung oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam. Seperti pada tahun 2019 jumlah nasabah yang melakukan tunggakan lebih banyak dari pada nasabah yang tepat waktu dalam membayar cicilan. Dengan adanya nasabah yang wanprestasi maka pihak pegadaian mengambil tindakan dan langkah-langkah untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut, salah satunya nasabah harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) atas keterlambatan mengangsur pembayaran pinjaman, bahkan ada 3 orang nasabah yang tidak bisa selesaikan tunggakan yang sampai akhirnya harus klaim ke asuransi.

Ganti rugi tersebut harus dibayar perbulan apabila nasabah tiap bulannya melakukan tunggakan tergantung berapa bulan nasabah melakukan keterlambatan. Maka pihak nasabah akan membayar biaya tambahan (ganti rugi) yang berkisar 4% perbulan dari jumlah cicilan, tetapi sebelum nasabah melakukan wanprestasi maka pihak Pegadaian Syari'ah sebelumnya akan melakukan peringatan terlebih dahulu kepada pihak nasabah seperti pihak pegadaian akan melakukan *soft collection* melalui petugas outlet berupa sms/telpon kepada nasabah guna mengingatkan untuk segera membayar kewajibannya untuk menghindari tungggakan berlipat ganda berbulannya dan nantinya akan ada tim dari pihak pegadaian yang mendatangi nasabah.<sup>25</sup>

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi sehingga terjadi tunggakan terhadap pelunasan pinjaman, yaitu:

#### 1. Faktor Individu

Faktor ini merupakan faktor internal yang berasal dari nasabah debitur itu sendiri yaitu nasabah lalai terhadap tanggal jatuh tempo tempo angsuran bulanannya dan bahkan ada nasabah yang bahkan sengaja tidak ingin membayar tagihannya yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syari'ah. Disebabkan nasabah telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain tidak digunakan untuk modal usaha.

# 2. Faktor Usaha

Faktor ini merupakan salah satu faktor eksternal yang merupakan faktor di luar kesalahan debitur. Dimana suatu keadaan si debitur mau membayar kewajibannya tetapi dalam perjalanan kredit usaha nasabah mengalami penurunan dan kerugian dalam usahanya.

#### 3. Faktor Alam

Dalam faktor ini nasabah debitur secara tidak sengaja melakukan wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa, keadaan ini tidak dapat diprediksi baik oleh pihak pegadaian

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> *Ibid.*,

syari'ah selaku pemberi pinjaman hutang dan penerima pinjaman. Dimana keadaan ini timbul di luar kekuasaan si berhutang dan suatu keadaan tersebut tidak dapat diketahui pada saat perjanjian dibuat. Dimana si debitur mengalami musibah seperti bencana alam, kecelakaan, meninggal dunia dan lainnya.<sup>26</sup>

Sebenarnya kurang relevan antara hasil penilain kelayakan usaha dengan tingkat kepatuhan nasabah dalam membayar utang karena masih banyak nasabah yang melakukan tunggakan dari pada yang lancar membayar cicilan, selebihnya pihak PT. Pegadaian Syari'ah telah berupaya untuk menghindari terjadinya wanprestasi, dengan cara memberikan persyaratan yang ketat dalam pemberian pinjanan. Akan tetapi semuanya tidak sepenuhnya menghilangkan masalah-masalah yang akan terjadi kedepannya.

# Perspektif Akad *Rahn* Terhadap Sistem Penilaian Kelayakan Usaha Yang Diterapkan Kepada Debitur Oleh Pt. Pegadaian Syari'ah Pada Produk *Ar-Rum*

Penerapan produk *rahn* pada PT. Pegadaian Syari'ah sebagai upaya untuk mengimplementasikan gadai agar sesuai dengan ketentuan syara' yang telah memiliki dasar hukum yang tegas. Dan dapat diketahui bahwa sistem operasional yang ada di Pegadaian Syari'ah pada akad dan transaksinya di dasarkan pada fiqh muamalah yang berlandaskan pada dalil-dalil Al-qur'an dan sunnah, sehingga dengan dasar legalitas yang jelas akad gadai dapat diimplementasikan baik secara personal maupun institusional sebagaimana yang telah diterapkan oleh PT. Pegadaian Syari'ah cabang Banda Aceh khususnya Kantor Unit Darussalam.

Pada produk pembiayaan *Ar-Rum* BPKB kendaraan yang menjadi objek jaminan (*marhun*) yaitu berupa fidusia kendaraan yaitu BPKB kendaraan milik nasabah itu sendiri. Kendaraannya dapat digunakan oleh nasabah sebagai sarana transportasi yang dapat mendukung usahanya nasabah. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).<sup>27</sup>

Namun secara yuridis pihak PT. Pegadaian Syari'ah telah melakukan penguasaan terhadap objek jaminan tersebut sebagai konsekuensi dari pembiayaan pihak pegadaian. dalam produk *Ar-Rum* BPKB sebagai *marhun* terhadap hutang yang terikat (*ta'alluq*) dapat muncul dengan menahan *marhun* oleh *murtahin*, hal ini dilakukan untuk mendorong *rahin* untuk membayar hutang yang ada, karena takut harta miliknya yang iya gadaikan dijual secara paksa jika iya tidak mau membayar hutang tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Dini Ratilan Angya, Pimpinan PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, pada tanggal 24 Oktober 2019, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Dian Septian, yang bertugas bagian Analis PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, pada tanggal 31 Oktober 2019, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

Penilaian yang dilakukan terhadap usaha yang dijalankan nasabah dan penilaian terhadap barang jaminan yang diserahkan kepada pihak PT. Pegadaian Syari'ah dan penilaian terhadap yang lainnya yaitu untuk menghindari berbagai tindakan fraud, yang dapat merugikan perusahaan dan yang mengindikasikan sebagai *moral hazard* yang dilakukan oleh pihak debitur. Pihak manajemen PT. Pegadaian Syari'ah harus mampu memastikan bahwa nilain jaminan yang diberikan oleh nasabah debitur mampu mengcover segala resiko yang mungkin muncul di masa akan datang, sehingga pihak PT. Pegadaian Syari'ah tidak akan menanggung kerugian akibat tindakan wanprestasi nasabah tersebut. Dalam Islam posisi jaminan sebagai pegangan bagi pihak pemberi utang untuk mengantisipasi segala kemungkinan wanprestasi yang akan dilakukan oleh pihak *rahin* atau debitur, sehingga dengan adanya *marhun* tersebut dapat digunakan untuk mengelola risikonya.

Pada proses penilaian kelayakan terhadap usaha tersebut telah dilakukan oleh manajemen PT. Pegadaian Syari'ah. Namun semua itu belum tentu terhindar dari resiko yang akan terjadi kedepannya meskipun nilai jaminan yang diberikan nasabah lebih tinggi dari pinjaman yang diberikan, sehingga masalah nantinya akan muncul pada nasabah, usaha dan jaminan dari pinjaman itu sendiri. Oleh karena itu, pihak manajemen PT. Pegadaian Syari'ah harus memastikan bahwa relevansi antara penilaian kelayakan pembiayaan terhadap nasabah yang akan menerima pinjaman dengan kepatuhannya dalam membayar pinjaman yang telah disalurkan nantinya sehingga terhindar dari resiko yang timbul.

Dalam konsep fiqh muamalah memang tidak ditetapkan secara spesifik tentang perhitungan nilai jaminan dalam akad *rahn* ini, sehingga para pihak dapat secara fleksibel membuat nilai penjaminan itu sendiri. Dalam beberapa hadist tentang gadai tidak diperoleh informasi yang jelas tentang nilai jaminan itu sendiri.

Dalam perspektif Akad *Ar-Rahn* tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Pegadaian Syari'ah untuk memproteksi usahanya dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah tidak menjadi masalah karena tidak ada pelanggaran terhadap akad *Rahn* dalam menyalurkan pembiayaan tersebut dan pada dasarnya penyaluran dana itu sendiri merupakan akad *tabarru*' tanpa mengharapkan imbalan sehingga dapat menolong masyarakat dalam membutuhkan dana untuk keperluan hidupnya sehari-hari, seperti dalam kasus Rasulullah SAW yang menggadaikan baju besinya demi untuk mendapatkan bahan makanan. Dalam akad gadai ini telah sesuai dengan syarat dan rukun yang baik apabila menyangkut dengan objek jaminannya.

Dengan demikian meskipun pihak PT. Pegadaian Syari'ah dalam menjalankan pembiayaan sudah sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku dan tidak ada pelanggaran terhadap akad *Rahn*. Namun semua itu tidak dijelaskan secara rinci di dalam akad *Rahn* tentang penilaian kelayakan terhadap nasabah penerima pembiayaan Produk *Ar-Rum* BPKB. Oleh karena itu, pihak pegadaian syari'ah juga akan melakukan *Feasibilitas* atau penilaian kelayakan terhadap nasabah yang akan menerima pembiayaan sehingga dapat mengurangi resiko yang akan terjadi kedepannya.

#### KESIMPULAN

- 1. Penilaian kelayakan terhadap penyaluran pembiayaan produk *Ar-Rum* BPKB untuk usaha mikro oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, dilakukan dengan cara mensurvei kelayakan dengan komponen penilaian dari beberapa aspek yaitu karakter nasabah, kelancaran usaha, kendaraan yang diagunkan, lokasi usaha, keuangan nasabah dan kesanggupan nasabah untuk angsuran. Selain itu pihak PT. Pegadaian Syari'ah juga akan menilain calon nasabah melalui BI *Checking* (Informasi Debitur Individual) yang merupakan informasi seluruh penyediaan dana dengan kondisi lancar dan bermasalah serta menampilkan informasi mengenai histori pembayaran yang dilakukan calon debitur dalam kurun waktu 24 bulan terakhir.
- 2. Pemberian peminjaman dengan adanya proses pelunasan dengan cara cicil kemungkinan terjadinya tunggakan dalam setiap bulannya pasti ada. Hal ini merupakan resiko yang harus ditanggung oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam. Seperti pada tahun 2019 jumlah nasabah yang melakukan tunggakan lebih banyak dari pada nasabah yang tepat waktu dalam membayar cicilan. Dengan adanya nasabah yang wanprestasi maka pihak pegadaian mengambil tindakan dan langkah-langkah untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut, salah satunya nasabah harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) atas keterlambatan mengangsur pembayaran pinjaman sebesar 4% perbulan dari jumlah cicilan, bahkan ada 3 orang nasabah yang tidak bisa selesaikan tunggakan yang sampai akhirnya harus klaim ke asuransi.
- 3. Dalam perspektif Akad *Ar-Rahn* tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Pegadaian Syari'ah untuk memproteksi usahanya dengan cara melakukan penilaian kelayakan terlebih dahulu dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, sehingga tidak menjadi masalah karena tidak ada pelanggaran terhadap akad *Ar-Rahn* dalam menyalurkan pembiayaan tersebut dan pada dasarnya penyaluran dana itu sendiri merupakan akad *tabarru*' tanpa mengharapkan imbalan sehingga dapat menolong masyarakat dalam membutuhkan dana untuk keperluan hidupnya sehari-hari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Masykul Al-Buhkari*, Indonesia: Pustaka Dar Ihyail Kutub Arab.

Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, Bandung: Alvabeta, 2011.

Al-Albani Nashiruddin Muhammad. *Shahih Sunnah At-Tirmidzi*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam 2007.

Andri Soemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III 2008, Tentang Akad Rahn Tasjily.

Hendi Suhardi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007.

Imam Mustofa. Fiqih Mu'amalah Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Kasmir & Jakfar. Studi Kelayakan Bisni., Jakarta: Kencana, 2006.

Kemenrtian Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah*. Surabaya: Hakim Publishing & Distribusing, 2013.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Muhajir. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Raker Serasin, 2000.

Nasrun Haroen. Figh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Shihab Quraish M. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sumadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Veithzal Rivai. Islamic Financial Management, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Wahbah Az-Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yazid Afandi. Fiqh Mu'amalah, yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.